

PARTISIPASI CIVIL SOCIETY DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKS BURUH MIGRAN INDONESIA ASAL LAMPUNG (Studi Pada Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung)

Pindo Riski Saputra
Jurusan Administrasi Negara Fisip Unila

Rahayu Sulistiowati
Jurusan Administrasi Negara Fisip Unila
rahayu.sulistiowati@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK. *Good governance* merupakan tata cara pemerintah yang digunakan dalam rangka mengatur dan mengelola sumber daya sosial, ekonomi guna mengembangkan pembangunan bagi masyarakat. Peran *civil society* yang termasuk dalam (LSM)/Organisasi non-Pemerintahan dalam *Good governance* merupakan salah satu aktor yang mendukung proses pembangunan yang bersifat partisipatif. Minimnya ketersediaan lapangan kerja merupakan salah satu masalah dalam pembangunan. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk-bentuk partisipasi SBMI sebagai *civil society* dalam upaya pemberdayaan eks buruh migran Indonesia asal Lampung. Metode penelitian ini yaitu dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa partisipasi SBMI Lampung dalam upaya pemberdayaan eks buruh migran Indonesia asal Lampung dalam bentuk partisipasi non-fisik seperti upaya perencanaan, pengambilan keputusan evaluasi dan konseling, pelaksanaan pemberdayaan, pendampingan dan rehabilitasi. serta partisipasi fisik dalam bentuk pengadaan kebutuhan bagi eks BMI seperti materi, Mesin dan Uang, selain itu SBMI memfokuskan proses pemberdayaan dalam penanaman motivasi, pengembangan diri, manajemen, mobilisasi sumberdaya dan pengembangan jejaring.

Kata kunci: *Good governance, civil society, SBMI, partisipasi, eks buruh migran Lampung.*

ABSTRACT. *Good governance is a governmental management in organizing and managing sosial and economic resources to develop the growth of the nation. The role of civil society like NGO/ Non-Government Organizations in Good governance is supporting the participatory development. The low availability of employment is one of the problems in the development. This research focuses on the forms of Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) participation as a civil society in empowering the former Indonesian migrant workers from Lampung region.. And also data analyzation. The result of this research showed that the participation of SBMI Lampung in empowering the former Indonesian migrant workers from Lampung in form of non-physical participation, included: planning, decision making on evaluation and counseling, empowerment, mentoring and rehabilitation; while the physical participation was done in form of procurement necessity for ex-BMI (Indonesian Migrant Workers) such as; materials, machinery and money. In addition, SBMI focused on the process of empowerment in the field of motivation, self-development, management, resource mobilization and network development.*

Keywords: *Good governance, civil society, SBMI, participation, ex-migrant workers from Lampung.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan *good governance* di Indonesia tidak serta merta menjadi *problem solving* dalam segala masalah sosial yang timbul pada penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu masalah yang masih menjadi agenda dalam pemerintah adalah masalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Masalah-masalah yang timbul seperti kesenjangan sosial maupun ekonomi seperti halnya dalam ketersediaan lapangan pekerjaan yang sampai saat ini masih menjadi tugas dan perhatian bagi pemerintah, belum lagi ditambah dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia pada setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia menjadikan Indonesia menempati posisi ke empat di dunia sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi setelah Cina, India dan Amerika.

Banyaknya jumlah TKI yang ingin bekerja di luar negeri merupakan gambaran betapa pentingnya suatu pekerjaan yang layak dan dibutuhkan bagi penduduk Indonesia. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pengirim BMI di Provinsi Jawa Barat mencapai 50.235 jiwa dan menempati posisi pertama dalam pengiriman BMI terbanyak dan Lampung menempati posisi kelima terbanyak dengan jumlah pengiriman BMI mencapai 13.673 jiwa, jumlah tersebut adalah jumlah BMI Pada periode 2015-2016 yang bekerja baik pada sektor formal maupun informal.

Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah pengiriman BMI yang cukup tinggi, sebagaimana yang ditunjukkan pada

tabel 1 bahwa provinsi Lampung menduduki peringkat ke-5 nasional. Hal ini tidak mengherankan jika kompleksitas permasalahan pengiriman BMI mulai dari pra-penempatan hingga kepulangan menjadi salah satu catatan penting dalam penyelenggaraan BMI. Sebagai salah satu daerah yang termasuk dalam jumlah pengirim tenaga buruh migran tertinggi di Indonesia pengelolaan serta pemberdayaan terhadap buruh migran seharusnya menjadi hal yang harus diperhatikan lagi oleh pemerintah, apalagi dalam pemberdayaan purna BMI baik yang mengalami masalah ataupun BMI yang pulang karena telah habis masa kontraknya, mengingat banyaknya buruh migran di Lampung yang tidak memiliki pekerjaan pasca sepulangnya ke daerah asal.

Hal tersebut selaras dengan penjelasan yang di paparkan oleh Ristyana dan Hamidah dalam Meiliyana dkk (2016:2), bahwa ancaman penganggur muda bukan hanya pencari kerja yang baru menyelesaikan sekolah atau kuliah, namun juga para Eks BMI dari luar negeri. Perhatian khusus pemerintah terhadap purna BMI ini menjadi penting, sebab purna BMI rata-rata berada dalam rentan usia produktif dan ketika sekembalinya ketanah air justru menambah daftar jumlah pengangguran yang ada.

Kondisi tersebut sebagaimana yang dialami oleh ibu Taslim dan beberapa keluarganya yang juga dulunya ikut bekerja sebagai BMI luar negeri, ibu Taslim adalah salah satu Purna BMI yang sudah hampir lima tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia namun pada saat sekembalinya beliau ke Indonesia tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak memiliki modal untuk membuka usaha, karena sebelumnya uang yang ia dapatkan

dari hasil bekerja di luar negeri telah habis untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan keluarganya. Penyebab hal tersebut dikarenakan minimnya kemampuan dalam pengelolaan uang hasil kerja mereka di luar negeri serta ketidakmampuan mereka untuk bersaing dalam pekerjaan lainnya. (Sumber: Hasil wawancara dengan Yunita Rohani sebagai Ketua SBMI DPW Lampung, pada tanggal 1 Desember 2016). Serikat Buruh Migran Indonesia (selanjutnya disebut SBMI) merupakan salah satu contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ *Civil Society*) yang bergerak dalam hal memperjuangkan hak buruh migran (dalam hal ini ialah TKI) dan anggota keluarganya, dengan visi terwujudnya harkat, martabat dan kesejahteraan yang berkeadilan gender bagi BMI dan keluarganya, termasuk dalam hal ini meningkatkan kapasitas individual, organisasi dan memperkuat posisi tawar serta membangun ekonomi alternatif produktif bagi BMI, termasuk dalam hal ini adalah calon buruh migran, buruh migran yang sedang bekerja di luar negeri ataupun mantan buruh migran beserta anggota keluarganya, SBMI juga memiliki tujuan dan perananan untuk melakukan pendidikan dan pemberdayaan buruh migran guna mencerdaskan buruh migran dan mendayagunakan kemampuan buruh migran agar mencapai kesejahteraan dan kondisi yang layak. (Sumber: Hasil wawancara Kepada Yunita Rohani sebagai Ketua SBMI DPW Lampung, pada tanggal 1 Desember 2016).

Keberadaan SBMI merupakan wujud dari kepedulian dan kontribusi dari kondisi buruk serta banyaknya permasalahan yang dialami oleh para TKI atas keterbatasan pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan oleh para

TKI serta minimnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada TKI. Oleh karenanya sebagai LSM, SBMI ikut andil, serta membantu pemerintah dalam upaya mencapai kesejahteraan TKI dengan kondisi kerja yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia dalam suatu sistem ketatanegaraan yang demokratis berkepastian hukum, terjamin hak-hak asasi manusia yang berkeadilan sosial dan anti diskriminasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut: “Partisipasi *Civil Society* dalam Upaya Pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia Asal Lampung (Studi pada Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah partisipasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lampung dalam upaya pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia asal Lampung?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh SBMI dalam upaya pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia asal Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang *Good Governance*

Istilah “*governance*” menurut Mulyadi (2015:129), dijelaskan bahwa *governance* sebelumnya telah lama dikenal dalam literatur administrasi dan politik sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya

digunakan dalam konteks organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi saja, pemerintahan atau dalam bahasa Inggris disebut *governance* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan-kegiatan, tindakan atau aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman 1993 dalam Mulyadi (2015:130), bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

B. Prinsip-Prinsip Good Governance

Menurut Hardjosoemantri dalam Mulyadi (2015:133), prinsip *good governance* meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Partisipasi Masyarakat
- b. Tegaknya Supremasi Hukum
- c. Transparansi
- d. Peduli pada *Stakeholder*
- e. Berorientasi pada Konsensus
- f. Kesetaraan
- g. Efektifitas dan Efisiensi
- h. Akuntabilitas
- i. Visi Strategis

C. Pengertian Partisipasi

Theodorson dan Raharjo dalam Mardikanto (2013:81), mendefinisikan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat, di luar kerjaan atau profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antar individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

D. Pengertian Civil Society

Sumarto (2009:15) mengatakan bahwa *civil society* adalah ruang tempat kelompok-

kelompok sosial meliputi Organisasi Non-Pemerintah/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), institusi masyarakat, media, institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan, dan lain-lain yang secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah maupun sektor swasta.

Lalu berdasarkan pendapat Sukidi dalam Hadiwijoyo (2012:75), yang dimaksud *civil society* adalah suatu kondisi masyarakat madani (*civil society*) pada kelompok ini lebih menekankan pada kondisi masyarakat yang beradab dan bukan merupakan alat perjuangan untuk mengembangkan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dengan kata lain menurut Suwono dalam Hadiwijoyo (2012:75), menjelaskan bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat yang beradab (*civilized society*) yang lebih menganut aturan-aturan berkaitan dengan sistem hukum daripada aturan yang bersifat otoriter yang menindas. Dengan demikian, *civil society* dianggap sebagai suatu gerakan rakyat untuk membebaskan diri dari hegemoni Negara.

E. Tinjauan Tentang Buruh Migran Indonesia (BMI)

Berdasarkan UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan BMI atau sering disebut juga dengan TKI merupakan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah/ gaji. Mengacu pada pengertian tersebut secara singkat BMI atau TKI dapat diartikan sebagai perpindahan orang yang sedang bermigrasi dari suatu negara kenegara lain dengan tujuan bekerja dan mendapatkan

upah atau gaji dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan proses keberangkatannya buruh migran terbagi menjadi 2 yaitu Prosedural dan Non-Prosedural. TKI Prosedural adalah WNI yang bekerja ke luar negeri melalui prosedural penempatan TKI yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, TKI Non Prosedural adalah WNI yang bekerja ke luar negeri melalui prosedur penempatan TKI yang tidak benar atau menyimpang dari prosedur yang ditetapkan.

F. Pengertian Pemberdayaan

Theresia (2015:117), mengartikan pemberdayaan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaan, aktivitas sosial.

G. Tinjauan Tentang Kajian Penelitian Sebelumnya

Tinjauan penelitian sebelumnya adalah hal yang penting untuk dilakukan oleh seorang peneliti oleh karenanya dalam melakukan penelitian yang berjudul "Partisipasi *Civil Society*" Dalam Upaya Pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia Asal Lampung (Studi Pada Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung), maka pentingnya peneliti untuk melihat dan membandingkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini dengan harapan dalam melihat penelitian yang terkait peneliti dapat mampu melihat dan

memandang dari berbagai sisi dan sudut pandang yang lebih luas.

Maka dari itu peneliti memutuskan untuk mengambil tiga penelitian yang terkait dalam pemberdayaan Buruh Migran yaitu tentang :

1. Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, 2015.
2. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponogoro, 2016.
3. Praktek Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Yogyakarta, 2016.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2009:130), penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan penjelasan dan kata-kata menurut para informan, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis pula apa yang melatar belakangi mereka berperilaku (berfikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberimakna oleh peneliti) dan diverifikasi (dikonsultasikan kepada informan atau teman sejawat). Sedangkan, Moleong (2013:6), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Oleh karena itu fokus penelitian yang diambil penulis adalah menggunakan fokus teori dalam konsep partisipasi pada *good governance*. Guna melihat dan mengetahui lebih jauh partisipasi yang dilakukan SBMI dalam upaya pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia asal Lampung, mengingat masih rendahnya dan minimnya pemberdayaan yang diberikan terhadap Eks Buruh Migran asal Lampung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini dipilih secara sengaja karena lokasi penelitian merupakan realitas dari masalah yang difokuskan, lokasi pada penelitian ini adalah Serikat Buruh Migran Indonesia di Lampung yang bertempat di Lampung Timur. Pemilihan Serikat Buruh Migran Indonesia Dewan Perwakilan Wilayah Lampung adalah sebagai lokasi utama dalam penelitian ini yang berfokus pada pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia asal Lampung. Mengingat bahwa SBMI adalah organisasi kemasyarakatan non-pemerintah yang berkecimpung dan ikut andil dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi para buruh migran yang mengalami masalah. Selain daripada itu SBMI sendiri merupakan wujud *civil society* yang bergerak dan masih konsisten dalam pemberdayaan bagi purna buruh migran di Lampung.

D. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi penelitian oleh peneliti, yakni pada Serikat Buruh Migran Indonesia di Lampung dan dipilih secara *purposive sampling*, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih nara sumber yang benar-benar mengetahui tentang keikutsertaan SBMI Lampung dalam upaya pemberdayaan eks buruh migran Indonesia asal Lampung, sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan penjelasan tersebut, maka pihak-pihak yang dijadikan informan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya yaitu dijelaskan dalam tabel sebagai berikut ini:

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Observasi secara langsung, Wawancara dan Dokumentasi untuk memperkuat penelitian.

IV. PEMBAHASAN

Peran dan kontribusi *civil society* yang termasuk dalam (LSM)/ Organisasi non-Pemerintahan dalam *Good governance* merupakan salah satu aktor yang mendorong dalam menunjang proses pembangunan yang bersifat partisipatif. *Civil society* yang dimaksud dalam *good governance* ialah sebagai kekuatan penyeimbang terhadap negara dan merupakan suatu bentuk kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri kesukarelaan, kesuasembadaan.

Menurut Ristyana dan Hamidah dalam Meiliyana dkk (2016), menjelaskan bahwa ancaman penganggur muda bukan hanya pencari kerja yang baru menyelesaikan

sekolah atau kuliah, namun juga para Eks TKI dari luar negeri. Perhatian khusus pemerintah terhadap purna TKI ini menjadi penting, sebab purna TKI rata-rata berada dalam rentan usia produktif dan ketika kembalinya ketanah air justru menimbulkan pengangguran baru.

Dalam rangka membenahi tata kelola penyelenggaraan TKI, Program “Indonesia Memanggil” kepada 1,8 juta orang TKIB/ WNIO dari luar negeri secara bertahap menjadi salah satu realisasi agenda dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan perlindungan hak dan keselamatan WNI di luar negeri khususnya TKI. Serta termasuk dalam pemberdayaan TKI Purna, TKIB/ WNIO dan keluarganya agar dapat mengelola hasil bekerja di luar negeri untuk hal-hal produktif.

Dalam hal ini keterlibatan masyarakat dan organisasi non-pemerintah memiliki peran yang penting untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan dalam masalah ini SBMI merupakan aktor dari masyarakat yang ikut serta dalam upaya pemberdayaan Eks buruh migran. Oleh karenanya peneliti menggunakan konsep dan teori partisipasi dalam mengukur dan menganalisis seberapa besar keterlibatan dan apasajakah hambatan dan kendala SBMI dalam upaya pemberdayaan Eks buruh migran Indonesia di provinsi Lampung.

Berdasarkan beberapa teori yang dipaparkan tersebut peneliti berfokus pada teori bentuk partisipasi dan pemberdayaan bagi para eks buruh migran dalam teori ruang lingkup kegiatan dan proses pemberdayaan yaitu untuk mengukur pemberdayaan yang dilakukan SBMI dengan teori yang dikemukakan oleh Suharto yang melihat dari proses pemberian motivasi,

peningkatan kesadaran dan kemampuan, manajemen diri, mobilisasi sumberdaya, dan pembangunan serta pengembangan jejaring. Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka peneliti menganalisis dan membahas hasil penelitian sebagaimana yang dipaparkan dibawah ini:

1. Bentuk Partisipasi Non-fisik yang Dilakukan SBMI Lampung Terhadap Eks Buruh Migran Indonesia Asal Lampung

Partisipasi secara Non Fisik yang dilakukan oleh SBMI yaitu Bentuk partisipasi yang dilakukan secara tidak tampak seperti ide, gagasan, pendapat atau buah pikir. Partisipasi yang dilakukan SBMI Lampung terhadap eks buruh migran yaitu:

a. Partisipasi dalam Perencanaan

Partisipasi perencanaan merupakan tahapan awal partisipasi yang dilakukan SBMI dalam upaya pemberdayaan eks buruh migran, tahapan dalam perencanaan merupakan bentuk partisipasi non fisik. Karena dalam tahapan perencanaan merupakan proses atau cara-cara untuk melakukan upaya pemberdayaan. Proses perencanaan dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan SBMI terhadap buruh migran diantaranya adalah pemetaan masalah terkait keadaan yang terjadi dalam kelompok, penyusunan agenda sampai tahapan pelaksanaan dalam melakukan suatu kegiatan kelompok. Tahapan perencanaan tersebut dilakukan SBMI dengan proses jejak pendapat dengan para eks buruh migran dan musyawarah dengan para anggota SBMI. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap penyusunan agenda bulanan.

Tahapan perencanaan dalam proses pemberdayaan merupakan hal yang cukup

penting karena didalam tahapan perencanaan tersebut terdapat proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Dalam kegiatan tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan SBMI pada proses perencanaan pemberdayaan menjadi faktor yang efektif untuk keberhasilan upaya pemberdayaan karena dalam tahapan ini terdapat proses musyawarah dan interaksi baik antara eks BMI dan SBMI itu sendiri dan tahapan tersebut merupakan proses penentuan bagaimana program dan agenda yang akan dijalankan.

b. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Tahapan pengambilan keputusan merupakan tahapan yang dilakukan SBMI untuk ikut serta dalam penentuan hasil dalam pemilihan suatu tindakan yang akan dilakukan dalam melakukan sesuatu. Contohnya adalah perencanaan kegiatan atau penentuan tindakan yang akan dilakukan pada kelompok dalam pemberdayaan. Tahapan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan SBMI dalam kelompok pemberdayaan dilakukan secara terbuka, dalam arti tidak ada intimidasi atau paksaan dari SBMI dalam penentuan tindakan untuk melakukan sesuatu. Hal yang terpenting adalah keputusan yang diambil oleh eks buruh migran tersebut bertujuan baik dan dilakukan untuk kepentingan bersama.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu kelompok pemberdayaan guna melakukan atau menyepakati sesuatu sangatlah penting dilakukan demi menyelesaikan suatu masalah atau melakukan suatu tindakan.

Terkait dengan hal ini, keterlibatan SBMI sebagai organisasi yang peduli terhadap perkembangan kelompok buruh

migran memiliki peranan partisipasi yang cukup penting, karena SBMI adalah organisasi masyarakat yang peduli dengan keberadaan eks buruh migran. Namun demikian, SBMI tidak melakukan pengambilan keputusan secara langsung dalam menentukan langkah apa yang akan diambil oleh kelompok pemberdayaan eks buruh migran, karena SBMI cenderung berperan sebagai pendamping dan tidak berhak turut campur dalam urusan internal kelompok eks buruh migran. Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa tahapan pengambilan pada suatu kelompok merupakan tahapan yang bersifat demokratis tanpa adanya intervensi atau paksaan dari SBMI, dan partisipasi SBMI dalam hal ini menjadi penting sebagai pendamping dan pengontrol jalannya proses-proses yang ada di dalam kelompok pemberdayaan.

c. Partisipasi dalam Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan yang penting untuk dilakukan pada setiap pelaksanaan setiap kegiatan ataupun sebagai media kontrol dalam setiap perkembangan dan jalannya suatu kelompok dalam pemberdayaan. Pada proses evaluasi, SBMI berperan dalam kelompok-kelompok pemberdayaan yang ada dengan maksud mengontrol setiap keberhasilan atau keadaan yang ada dalam kelompok tersebut. Beberapa anggota SBMI dipilih sebagai pendamping dari kelompok-kelompok usaha yang dibentuk dan proses pengevaluasian dilakukan dengan jangka waktu yang disepakati oleh masing-masing kelompok yang biasa dilakukan dalam jangka waktu mingguan bulanan atau bahkan sampai tahunan hal tersebut melihat sejauhmana pentingnya tahap evaluasi itu dilakukan.

Tahapan evaluasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa partisipasi SBMI dalam tahapan evaluasi merupakan partisipasi non fisik dan hanya berupa pendapat serta buah fikir terhadap kelompok-kelompok pemberdayaan yang dikembangkan. Peran SBMI yang juga sebagai pendamping menjadi penting sebagai mengontrol dan memantau setiap perkembangan yang dialami kelompok dan dalam hal ini proses evaluasi menjadi sangatlah penting sebagai acuan atau dasar penilaian untuk mengetahui ketercapaian suatu program atau agenda yang telah dilaksanakan, dalam proses evaluasi tersebut SBMI memberikan upaya penilaian terhadap perkembangan kelompok eks BMI yang dalam hal ini tergabung dalam kelompok budidaya ternak, jamur, dan usaha mandiri, sebagai media pengontrol dan pengendali agar dapat meningkatkan produktifitas yang akan dicapai berikutnya.

d. Konseling/Konsultasi bagi eks buruh migran

Pelayanan konseling serta bimbingan terhadap buruh migran merupakan salah satu kegiatan yang diberikan oleh SBMI. Pelayanan konseling merupakan media komunikasi atau pendekatan kepada buruh migran guna membantu dan berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh eks buruh migran, ataupun sebagai media pengembangan diri serta pemberian motivasi agar buruh migran dapat mencapai kondisi yang lebih baik.

Bimbingan konseling merupakan pelayanan yang tidak diberikan secara formal oleh SBMI, tetapi lebih cenderung pada pendekatan emosional terhadap para buruh migran, cara tersebut merupakan cara untuk menilai dan mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh eks

buruh migran baik secara individu maupun kelompok. Oleh karenanya kegiatan konseling merupakan kegiatan yang cukup penting dalam melakukan pendekatan, dalam hal ini proses pendekatan dalam bimbingan konseling dilakukan dengan pendekatan emosional kepada para eks BMI yang sedang mengalami masalah baik soal ketenaga kerjaan ataupun ekonomi dan tujuan dari konseling itu sendiri adalah upaya untuk membangun diri dan mengembangkan potens eks BMI agar memiliki power dan motivasi terhadap dirinya. Pada tahapan ini SBMI memberikan bentuk partisipasi dengan proses pendekatan yang cukup baik walaupun dalam pelaksanaannya belum cukup maksimal karena minimnya kader yang dimiliki SBMI untuk melakukan konseling secara keseluruhan pada setiap lapisan eks buruh migran di Lampung.

e. Partisipasi SBMI dalam Pelaksanaan Pemberdayaan eks buruh migran indonesia asal Lampung

Dalam pelaksanaan pemberdayaan eks buruh migran maka dilakukanlah berbagai upaya pemberdayaan dengan pemberian pelatihan maupun pemberian untuk modal usaha, program tersebut dilakukan oleh SBMI maupun bekerja sama dengan lembaga ataupun dinas-dinas yang berkecimpung dan bertanggungjawab dalam urusan pemberdayaan buruh migran.

Partisipasi SBMI dalam pelaksanaan pemberdayaan terhadap eks buruh migran merupakan hal yang cukup penting bagi peningkatan kemampuan dan kesejahteraan para eks buruh migran dengan adanya pelaksanaan pemberdayaan tersebut para eks buruh migran dapat mengembangkan kemampuannya dalam berusaha melalui kelompok-kelompok usaha yang di adakan,

selain daripada itu melalui kegiatan-kegiatan tersebut mereka juga dapat saling melakukan silaturahmi dalam kegiatan yang positif untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

f. Pendampingan terhadap eks buruh migran yang bermasalah

Pendampingan merupakan upaya yang dilakukan untuk ikut membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh buruh migran, Pendampingan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh SBMI terhadap buruh migran, beberapa pendampingan yang dilakukan oleh SBMI adalah seperti melakukan upaya pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para buruh migran seperti jaminan asuransi tunjangan gaji ataupun hak-hak kemanusiaan lainnya, seperti tindak kekerasan terhadap buruh migran. Walaupun dalam hal ini intensitas pendampingan yang dilakukan SBMI Lampung belum cukup banyak karena beberapa eks buruh migran kebanyakan lebih cenderung memilih untuk diam dan kebanyakan dari mereka juga banyak tidak tahu mengenai hak yang harus didapatkannya

Proses pendampingan kasus terhadap buruh migran merupakan hal yang sangat penting karena bentuk pendampingan merupakan wujud dari kepedulian terhadap kasus atau masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh eks buruh migran. Keberadaan SBMI sebagai aktor yang mendampingi buruh migran dalam penanganan kasus memang belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan minimnya kemampuan para anggota untuk membidangi hal tersebut, walaupun dalam hal ini SBMI telah melakukan partisipasi semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Dari hasil pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan SBMI menjadi aktor yang berperan penting dalam menjamah lapisan yang paling terdekat pada masyarakat, sekaligus sebagai jembatan informasi kepada pihak lain selain itu SBMI juga membangun komunikasi dan kordinasi dengan BPK3I untuk memperoleh data dan bantuan dalam pendampingan suatu kasus.

g. Rehabilitasi (pemulangan atau pemberdayaan)

Berkaitan dengan upaya rehabilitasi sekaligus pemulangan para eks buruh migran SBMI melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait yaitu BP3TKI. Dalam hal ini keterlibatan SBMI dalam rehabilitasi sangatlah penting karena keberadaan SBMI sebagai organisasi masyarakat merupakan organisasi yang bersentuhan langsung dengan lapisan masyarakat. Pada pelaksanaan rehabilitasi dari tahap pemulangan sampai pada pemberdayaan SBMI melaakukan proses pendataan kepada eks buruh migran yang telah kembali lalu dalam hal ini pendataan tersebut dipilah lagi sampai memenuhi kriteria sebagai peserta rehabilitasi atau pemberdayaan.

Partisipasi SBMI dalam upaya rehabilitasi dan pemberdayaan tidak hanya dilakukan oleh pihak SBMI saja tetapi banyak pihak juga yang ikut memperhatikan hal tersebut. Beberapa pihak yang juga bekerjasama dengan SBMI untuk melakukan upaya rehabilitasi terhadap para eks buruh migran ialah BP3TKI dan juga lembaga donor lainnya seperti IOM (*International Organization for Migration*) dan Citibank.

2. Bentuk Partisipasi fisik yang dilakukan SBMI Lampung Terhadap eks buruh migran Indonesia asal Lampung

Bentuk partisipasi secara fisik merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha seperti membangun dan mendirikan gedung atau fasilitas untuk masyarakat, sarana prasarana seperti gedung sekolah penyediaan buku dan usaha. Lebih jelasnya mengenai partisipasi Fisik yang dilakukan SBMI dalam upaya pemberdayaan eks buruh migran Indonesia asal Lampung, maka dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Materi (*Materials*) / bahan dan kebutuhan yang diperlukan

Materi (*Materials*) merupakan partisipasi dalam bentuk fisik yang dilakukan SBMI terhadap eks buruh migran berupa pengadaan bahan dan kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang proses pemberdayaan eks buruh migran. Berkaitan dengan partisipasi fisik SBMI dalam pengadaan bahan/materi serta kebutuhan eks buruh migran maka peneliti melakukan wawancara dengan ketua SBMI Lampung beserta para pendamping pemberdayaan.

Dari hasil yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa partisipasi fisik yang dilakukan SBMI adalah berupa pemberian hewan ternak berupa kambing sebagai modal awal bagi kelompok pemberdayaan untuk mengembangkan kelompok budidaya hewan ternaknya, berdasarkan daketerangan yang disampaikan sebelumnya dijelaskan bahwa SBMI telah memberikan kambing sebanyak 3 ekor yang mulanya hanya untuk satu kelompok, dan saat ini kelompok ternak tersebut sudah berkembang menjadi tiga kelompok ternak yang masing-masing memiliki 8-10 kambing hewan ternak, selain daripada itu untuk bahan, kebutuhan untuk pengembangan budidaya jamur SBMI juga menyumbangkan

beberapa bahan baku utama pengembangan budidaya jamur, berupa serbuk gergaji/serbuk kayu, pupuk, kapur dll, dalam hal ini SBMI memang belum dapat memaksimalkan semua kebutuhan bagi pengembangan setiap kelompok pemberdayaan tersebut karena kurangnya modal atau kemampuan SBMI untuk memaksimalkan dan mencukupi kebutuhan dari masing-masing usaha mandiri yang eks BMI lakukan.

b. Mesin (*Machines*) berupa pengadaan sarana prasarana kelompok

Materi (*Materials*) merupakan partisipasi fisik yang dilakukan SBMI terhadap eks buruh migran, hal tersebut diberikan, baik dalam usaha pengembangan kelompok ataupun individu. Dalam pengembangannya SBMI melakukan pengadaan sarana prasarana penunjang kebutuhan kelompok seperti alat tulis dll serta memberikan dan membuat kandang hewan ternak untuk budidaya kelompok ternak yang dilakukan oleh eks BMI dan pengembangan koperasi SBMI.

Dari hasil hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi fisik yang dilakukan SBMI dalam bentuk sarana prasarana pendukung sebagai fasilitas pengembangan kelompok eks BMI, dalam hal ini SBMI memberikan alat2 penunjang kebutuhan kelompok berupa alat tulis dan membangun kandang hewan ternak untuk budidaya kelompok ternak yang dilakukan oleh eks BMI serta pengembangan kelompok koperasi SBMI. Selain dari pada itu SBMI juga melakukan pengadaan mesin penggiling kopi dan kelapa sebagai alat untuk menunjang kebutuhan eks BMI dalam pengembangan usaha mandiri yang dilakukan eks buruh migran.

3. Uang (*Money*) atau pemberian modal usaha

Bentuk-bentuk partisipasi fisik yang dilakukan oleh SBMI terhadap eks BMI tidak hanya dalam bentuk barang ataupun pengadaan sarana-prasarana fasilitas pendukung saja, tetapi dalam hal ini SBMI juga memberikan uang (*Money*,) berupa kopras sebagai bentuk peminjaman modal terhadap eks BMI yang membutuhkan pinjaman modal usaha ataupun bagi kelompok pemberdayaan yang ingin meningkatkan kapasitas dan kualitasnya dalam mengembangkan suatu kelompok pemberdayaan.

Modal dalam bentuk uang menjadi unsur yang paling dibutuhkan oleh para eks BMI, dan dalam hal ini SBMI melakukan bentuk partisipasi dalam peminjaman modal sebagai salah satu media untuk pengembangan kelompok ataupun sebagai modal bagi para eks BMI yang ingin membuka usahanya secara mandiri. Keberadaan kopras simpan pinjam menjadi salah satu solusi yang cukup efektif demi mencukupi kebutuhan perputaran modal bagi eks BMI, walaupun secara kapasitas jumlah keuangan yang dimiliki belum terlalu banyak, setidaknya dapat menjadi ladang pemasukan bagi kelompok atau eks buruh migran yang membutuhkan sumberdaya atau modal untuk mengembangkan usahanya.

4. Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam penjelasan selanjutnya Suharto dalam Mardikanto (2015:170), mengemukakan adanya 5 aspek penting yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. Motivasi

Mekanisme kelembagaan penting

untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan mereka sendiri. Berkaitan dengan upaya SBMI dalam memotivasi eks buruh migran baik dalam peningkatan kemampuan dalam bidang ekonomi ataupun dalam segi pengembangan mental SBMI melakukannya pada setiap partisipasi yang dilakukan baik pertemuan secara formal ataupun non formal karena proses komunikasi yang baik sangatlah penting bagi pemberian motivasi terhadap buruh migran.

Partisipasi SBMI dalam memberikan motivasi terhadap buruh migran tidak hanya dalam suatu kelompok pemberdayaan saja, tetapi juga pemberian motivasi secara individu terhadap para eks buruh migran. Selain dalam proses pemberian motivasi berupa penanaman pola pikir SBMI juga melakukan program secara nyata dengan memberikan koopsi simpan pinjam kepada para eks buruh migran yang berniat untuk membuka ataupun mengembangkan usahanya.

b. Peningkatan Kesadaran Dan Pelatihan Kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Berkaitan dengan upaya peningkatan kesadaran serta kemampuan para eks buruh migran, SBMI melaksanakan kerjasama dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait baik dalam urusan sebagai pendonor ataupun kapasitasnya sebagai lembaga pemberdaya seperti dinas sosial atau BP3TKI. Dalam hal ini keterlibatan

SBMI terhadap pemberdayaan dalam peningkatan kemampuan sangatlah penting karena keberadaan SBMI sebagai organisasi masyarakat merupakan organisasi berada dalam masyarakat sehingga dalam hal ini peningkatan kesadaran dan kemampuan dapat dilakukan secara berkala.

Selain melakukan proses pendataan seperti dalam tahapan rehabilitasi berkaitan dengan upaya Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, SBMI juga mendatangkan pemateri atau penyuluh yang memiliki kemampuan dalam bidangnya agar mampu meningkatkan kapasitas dalam pengembangan suatu usaha. Partisipasi SBMI dalam upaya peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan dalam pemberdayaan tidak hanya dilakukan oleh pihak SBMI saja, tetapi banyak pihak juga yang ikut memperhatikan hal tersebut. Disamping itu, SBMI juga terlibat sebagai pendamping berkelanjutan untuk mengontrol jalannya kelompok usaha pelatihan tersebut.

c. Manajemen Diri

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri. Contohnya adalah melaksanakan pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, serta mengoperasikan tabungan atau kebutuhan. Pada tahap awal pendampingan, dalam hal ini mereka dapat mengembangkan sebuah tahapan manajemen diri untuk melaksanakan dan mengatur kelompok-kelompok pemberdayaan tersebut. Berkaitan dengan proses manajemen diri dalam suatu kelompok, mereka diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam mengatur dan mengelola kelompoknya. Dalam hal ini, sudah ada beberapa kelompok yang

melakukan pencatatan administrasi dan menjalankan manajemen kelompok dengan baik, namun ada pula beberapa kelompok yang belum mengusahakannya.

Proses manajemen diri yang diberikan kepada eks buruh migran tidak hanya melalui sosialisasi ataupun pelatihan. Kegiatan pendampingan juga perlu untuk dilakukan walaupun setiap masing-masing kelompok diberikan kebebasan untuk melakukan pola pencatatan yang berbeda-beda sebagai acuan dari kelompok untuk mengontrol setiap perkembangan yang ada atau bahkan hambatannya.

d. Mobilisasi Sumberdaya

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Berkaitan dengan mobilisasi sumberdaya selain dari kelompok pemberdayaan SBMI juga membentuk koperasi simpan pinjam untuk mengembangkan usaha pada setiap kelompok atau individu, koperasi tersebut dikembangkan dengan tabungan sukarela ataupun pengembangan melalui kelompok usaha yang dimiliki seperti pengelolaan ternak budidaya kambing dan jamur.

Mobilisasi sumberdaya melalui koperasi simpan pinjam menjadi suatu hal yang sangat penting bagi SBMI dan bagi pengembangan kelompok. meskipun secara kapasitas jumlah keuangan yang dimiliki belum terlalu banyak, setidaknya hal ini dapat menjadi ladang pemasukan bagi

kelompok atau eks buruh migran yang membutuhkan sumberdaya atau modal untuk mengembangkan usahanya.

e. Pembangunan Dan Pengembangan Jejaring

Pengorganisasian kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya untuk membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut SBMI mengembangkan jaringan sosial dari berbagai kalangan seperti Dinas Sosial, BP3TKI, Lembaga pendidikan, ataupun tokoh masyarakat dan tokoh agama, selain itu SBMI juga melibatkan kelompok-kelompok pemberdayaan agar dapat berpartisipasi dan melibatkan diri dalam hal tersebut.

Pembangunan dan pengembangan jejaring SBMI melakukan komunikasi dan kordinasi dengan berbagai pihak, baik dengan pihak pemerintah, lembaga donor ataupun lapisan-lapisan masyarakat. Jaringan tersebut diantaranya adalah Dinas Sosial, BP3TKI, pihak pendonor seperti IOM, Bank swasta dan juga tokoh-tokoh masyarakat.

Demi keberhasilan pembangunan dan pengembangan jejaring SBMI juga mengajarkan pada kelompok pemberdayaan untuk ikut serta dan berpartisipasi agar dapat melakukan hal yang sama demi kepentingan kelompoknya, hal tersebut dilakukan dengan memilih dari beberapa anggota kader kelompok seperti pengurus dan jajarannya. Dengan melakukan hal tersebut SBMI berharap

kedepannya kelompok pemberdayaan tersebut dapat berjalan dengan mandiri.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala-kendala SBMI dalam Upaya Pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia asal Lampung

a. Faktor Internal yang dihadapi SBMI dalam upaya Pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia asal Lampung.

1) Minimnya Sumber Daya Manusia

Kapasitas dan kemampuan jumlah kader atau anggota untuk menjalankan suatu organisasi sangatlah penting. sampai saat ini minimnya jumlah kader yang dimiliki SBMI menjadi kendala bagi SBMI Lampung untuk mengembangkan sayapnya pada wilayah lainnya.

2) Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas anggota dan kader SBMI untuk mengembangkan organisasi dan pemberdayaan kepada buruh migran sangatlah penting selain dalam proses manajemen hal tersebut juga penting untuk mengembangkan organisasi agar lebih baik.

3) Sumber Dana

Kebutuhan sumber daya yang dimiliki sangatlah penting bagi perkembangan SBMI, sampai saat ini SBMI hanya memiliki koperasi dan beberapa kelompok usaha sebagai pemasukan bagi SBMI, sehingga dalam hal ini kebutuhan sumber daya keuangan masih menjadi faktor kendala bagi SBMI.

b. Faktor Eksternal yang dihadapi SBMI dalam upaya Pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia asal Lampung

1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangatlah penting. Dalam hal ini partisipasi para eks buruh migran untuk ikut dalam program

pemberdayaan merupakan suatu hal yang masih diusahakan oleh SBMI dengan melakukan pendekatan dan mengaja para eks buruh migran untuk berperan aktif dalam program pemberdayaan untuk pengembangan kesejahteraan para eks buruh migran.

2) Komunikasi dan Kordinasi dengan Lembaga atau Instansi Terkait

Pelaksanaan program keterlibatan pihak terkait sebagai pelaksana dan pendukung pada program pemberdayaan terhadap eks buruh migran sangatlah penting, mengingat keberadaan SBMI sendiri belum cukup mampu menjadi aktor utama dalam mengetaskan permasalahan yang dihadapi buruh migran dan dalam hal ini komitmen untuk saling berkomunikasi dan berkordinasi menjadi salah satu faktor guna tercapainya hal tersebut.

3) Minimnya Dukungan dari Pemerintah Setempat

Permasalahan perizinan ataupun masalah administrasi lainnya dengan pihak pemerintah setempat masih menjadi kendala dan dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya dukungan dan keterlibatan pemerintah setempat sebagai level yang berdekatan langsung dengan masyarakat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan upaya pemberdayaan eks buruh migran asal Lampung, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi Non-Fisik dan Fisik SBMI Lampung dalam Upaya Pemberdayaan Eks Buruh Migan Indonesia asal Lampung:

a. Bentuk partisipasi pemberdayaan SBMI secara non-fisik adalah dengan

melakukan kegiatan musyawarah rutin dalam jangka waktu satu minggu sekali atau bulanan, baik dalam bentuk silaturahmi pertemuan rutin ataupun dalam membahas agenda pokok anggota seperti melakukan perencanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi serta adanya pelayanan konseling bagi para eks buruh migran selain itu bentuk pelaksanaan pemberdayaan, pendampingan serta rehabilitasi merupan partisipasi yang dilakukan SBMI terhadap eks Buruh migran.

b. Bentuk partisipasi fisik SBMI dalam upaya pemberdayaan terhadap eks buruh migran adalah dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha seperti membangun dan mendirikan gedung atau fasilitas untuk masyarakat, dalam upaya pemberdayaan eks buruh migran Indonesia asal Lampung. Maka SBMI mewujudkan partisipasinya dalam bentuk: Materi (*Materials*) bahan dan kebutuhan yang diperlukan dalam kelompok pemberdayaan, mesin (*Machines*) berupa pengadaan sarana prasarana kelompok, serta uang (*Money*) atau pemberian modal usaha kepada eks BMI atau kelompok pemberdayaan.

2. Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Terkait dengan lima aspek penting pemberdayaan masyarakat dan ruang lingkungnya, peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pemberian motivasi secara individu ataupun kelompok dilaksanakan dengan melakukan kegiatan sharing, pelatihan dan program berke-lanjutan untuk mengembangkan kegiatannya seperti peminjaman modal untuk membuka usaha mandiri.

b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan diberikan dengan mengadakan kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan mengenai wirausaha dan pendampingan berkelanjutan.

c. Proses manajemen diri dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok pemberdayaan usaha dan melakukan manajemen secara mandiri dalam menjalankan dan mengembangkan

kelompoknya.

d. Mobilisasi sumberdaya dilakukan melalui pembentukan koperasi simpan pinjam dan penarikan sumbangan untuk pengembangan usaha seperti budidaya jamur, kelompok ternak dan kambing

e. Peningkatan dan Pengembangan jejaring dilaksanakan dengan cara melakukan komunikasi dan kordinasi dengan pihak terkait seperti BP3TKI, Dinas Sosial, Lembaga-lembaga pendidikan ataupun tokoh masyarakat.

3. Berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi SBMI dalam upaya Pemberdayaan eks buruh migran Indonesia asal Lampung peneliti mengelompokkan menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Adapun kendala yang dihadapi tersebut diantaranya adalah:

a. Kendala internal yang dihadapi adalah; 1) Minimnya sumber daya manusia yang dimiliki SBMI; 2) Kualitas sumber daya manusia yang kurang memumpuni dikarenakan minimnya pengalaman dan kemampuan para anggota SBMI; 3) Sumber dana serta pemasukanyang kurang memadai.

b. Kendala eksternal yang dihadapi adalah; 1) Lemahnya Partisipasi masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan yang produktif; 2) Kurang efektifnya komunikasi dan kordinasi dengan lembaga atau instansi terkait; 3) Lemahnya dukungan dari Pemerintah setempat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. SBMI perlu meningkatkan sosialisasi dan pengenalan, baik secara langsung ataupun dengan memanfaatkan media sosial kepada masyarakat.

2. SBMI harus mengembangkan jaringan sosial pada masyarakat terutama pada kalangan akademisi untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk kepentingan dan perkembangan.

3. SBMI harus membangun sinergisitas kepada multi *stakeholder* terutama dengan *level street bureaucracy* sebagai pihak yang bertanggungjawab pada wilayah pemerintahan pada lingkungan buruh migran agar kedepannya dapat menjalankan program atau kegiatan dengan baik.

4. SBMI harus mengembangkan jangkauannya sebagai organisasi tingkat provinsi SBMI harus bisa menjangkau pada wilayah lainnya, mengingat bahwa pada saat ini hanya satu wilayah saja yang baru dikembangkan.

5. Peningkatan kemampuan dan kualitas kader SBMI dengan melakukan pelatihan anggota dan mengikuti studi banding pada organisasi SBMI pada tingkatan daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hadiwijoyo. 2012. *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Mardikanto, Toto dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Mardikanto, Toto dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung, Alfabeta

Therisia Aprillia, dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung. Alfabeta.

RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI KAWASAN REGISTER 45 SUNGAI BUAYA (Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)

Delfita Selviani

Jurusan Administrasi Publik FISIP Unila

Email: delfita.adne@gmail.com

Bambang Utoyo

Jurusan Administrasi Publik FISIP Unila

Email: Bus6263@gmail.com

Simon Sumanjoyo Hutagalung

Jurusan Administrasi Publik FISIP Unila

Email: simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK. Konflik agraria yang terjadi di Mesuji antara PT. SIL dengan penduduk desa Talang Batu adalah mengklaim 7.000 hektar lahan oleh warga desa Talang Batu yang pada awalnya mengklaim di IUPHHK (sebuah izin yang dikeluarkan untuk memanfaatkan hasil hutan seperti kayu) oleh PT. SIL. Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab penyumbatan konflik agraria antara PT. SIL dan masyarakat Desa Talang Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penanganan konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Mesuji dan untuk mengungkapkan faktor penghambat konflik agraria di pemukiman Mesuji. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan konflik agraria dimulai dari klaim yang dilakukan oleh warga desa Talang Batu di atas lahan seluas 7000 Ha yang semula termasuk dalam IUPHHK HTI PT.SIL. Konflik tersebut belum terselesaikan sampai sekarang karena kesepakatan sepakat antara kedua belah pihak. Ada dua faktor yang menghambat resolusi konflik yang berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dan berdasarkan hubungan kedua pihak.

Kata kunci: Konflik Agraria, Model Resolusi Konflik, Pendaftaran 45

ABSTRACT. *The agrarian conflict that occurred in Mesuji between PT. SIL with Talang Batu villagers is the claiming of 7,000 hectares of land by Talang Batu villagers who were initially claimed in IUPHHK (a permit issued to utilize forest product like timber) by PT. SIL. This research focuses on the factors causing the obstruction of agrarian conflict between PT. SIL and the community of Talang Batu Village. The purpose of this study is to analyze the handling of conflicts that have been done by the local government of Mesuji and to reveal the inhibiting factors of agrarian conflicts in Mesuji settlement. The conclusion of this research showed that the factor causing the agrarian conflict started from a claim made by Talang Batu villagers on the land area of 7000 Hectares which was initially included in IUPHHK HTI of PT.SIL. The conflict has not been resolved until now because of the unanimous agreement between both parties. There were two factors that hampered the conflict resolution which based on the goals to be achieved and based on the relationship between the two parties. 45 to the initial area established in the Dutch period in Besluit Lampongsche Distric.*

Keywords: Agrarian Conflict, Conflict Resolution Model, Registry 45

PENDAHULUAN

Tanah merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia, manusia dapat hidup dan berkembang karena adanya tanah. Menurut konsepsi agama islam dinyatakan bahwa tanah adalah unsur pembentuk utama manusia. Tanah dalam ranah sosial menjadi faktor utama pendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya tanah mustahil kesejahteraan itu akan dicapai. Fungsi tanah tidak hanya terbatas pada sarana produksi, sosial, politik dan budaya saja tetapi juga menyangkut nilai serta bermakna religius.

Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau biasa yang kita sebut dengan UUPA. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan melakukan berbagai cara untuk dapat memiliki dan menguasainya.

Pada penelitian ini konsep agraria yang digunakan mengacu pada perkebunan kelapa sawit yang menjadi bagian penting dari sistem pendapatan keuangan masyarakat tetapi dikelola oleh perusahaan swasta dengan maksud untuk mendapat profit yang besar. Pihak investor tentu menginginkan profit yang besar sedangkan pemerintah dan negara membutuhkan sumber daya hutan sebagai salah satu modal utama pembangunan.

Pada teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf “wewenang” dan “kekuasaan” merupakan konsep sentral dari teori konflik, distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis serta perbedaan wewenang merupakan suatu tanda adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Teori ini terlihat pada adanya kebijakan pengadaan tanah untuk para investor dengan cara intervensi langsung dari pemerintah yang

bersifat ekonomi ekstra, dengan adanya wewenang pemerintah sebagai penguasa sumber agraria sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 tentang Pengolahan Sumber Daya Alam. Kebijakan tersebut memiliki konsekuensi yang menjadi penyebab persoalan mendasar dalam pertanahan di Indonesia, yakni terpusatnya aset negara termasuk tanah ditangan segelintir orang dan semakin meluasnya konflik agraria.

Konflik yang terjadi di Mesuji khususnya di kawasan Register 45 merupakan konflik antara PT Silva Inhutani Lampung (SIL) dan masyarakat Talang Batu. Konflik ini berawal karena adanya *reclaiming* dari masyarakat atas tanah mereka yang dikuasai oleh pihak perusahaan. Asal mula tanah register 45 merupakan tanah adat masyarakat Mesuji yang di hibahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda, melalui persetujuan para kepala kampung atau yang dahulunya dikenal dengan istilah Pasirah.

Para pasirah yang hadir untuk membicarakan pengadaan hibah tanah adat ini berjumlah enam orang, antara lain:

1. Kohlison kepala kampung Wiralaga
2. Ismail kepala kampung Sungai Badak
3. Matjik kepala kampung Sri Tanjung
4. Tapet kepala kampung Kagungan Dalam
5. Nawar kepala kampung Nipah Kuning
6. Wahid kepala kampung Sungai Cambai

Adapun yang tidak menghadiri musyawarah tersebut adalah:

1. Litjai kepala kampung Sungai Sidang
2. Bahoelin kepala kampung Talang Batu

Terkait dengan agenda yang dibicarakan yaitu akan diadakannya Rimba Larangan Sungai Buaya Register 45. Kawasan hutan produksi sungai buaya register 45 ditunjuk dan disahkan berdasarkan *Besluit Resident Lamongsche District* Nomor 249 tanggal 12 April 1940 dengan luas tanah 33.500 Ha yang

berasal dari tanah marga atau tanah adat Mesuji. Kemudian tanah tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk dijadikan kawasan hutan atau rimba larangan dengan catatan tidak memasukan lahan garapan disekitarnya kedalam areal yang ditunjuk sebagai kawasan hutan. Tetapi sebelum ditunjuk menjadi kawasan hutan, disekitar areal hutan sungai buaya register 45 terdapat pemukiman penduduk yaitu Dusun Talang Gunung, Pelita Jaya dan Tanjung Harapan dengan luas areal garapan masyarakat seluas ± 7000 Ha.

Tetapi pada tahun 1986-1987 masyarakat yang tinggal di Dusun Talang Gunung, Pelita Jaya dan Tanjung Harapan dipaksa untuk meninggalkan dusun mereka karena akan dilakukan perluasan tanah register 45 yang akan digunakan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI), kemudian hasilnya disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 785/Kpts-II/1993 tanggal 22 November 1993 dengan adanya penambahan luas kawasan hutan produksi register 45 seluas 9.600 Ha, sehingga menjadi 43.100 Ha.

Sejak saat itulah terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang tidak lain adalah PT SIL, karena masyarakat merasa terhimpit akibat lahan usaha dan tempat tinggal mereka terpaksa ditinggalkan. Dalam perluasan areal kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) selain merupakan wilayah perkampungan penduduk juga terdapat Sekolah Dasar, Masjid dan Mushola, Puskesmas Pembantu, Pemakaman Umum serta Perkebunan Masyarakat. Secara formal PT Silva Inhutani Lampung telah memiliki kekuatan hukum atas areal desa mereka, namun demikian PT Silva Inhutani Lampung juga akan sulit melaksanakan kegiatannya karena masyarakat tidak akan membiarkan kegiatan apapun yang dilakukan oleh PT Silva Inhutani Lampung berlangsung secara tenang.

ADMINISTRATIO

p-ISSN: 2087-0825/e-ISSN: 25486977

Menteri Kehutanan pun menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 322/Menhut-II/2004 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9983/Kpts-II/2002. Setelah itu memberlakukan kembali Surat Keputusan Nomor 93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian IUPHHK atas areal hutan seluas 43.100 Ha kepada PT SIL. Namun dalam Surat Keputusan Nomor 322/Menhut-II/2004 tersebut luas areal IUPHHK PT Silva Inhutani Lampung menjadi 42.762 Ha. Ketidakjelasan luas kawasan register 45 dan berbagai persoalan penetapan kawasan hutan pada masa lalu menjadi akar konflik agraria sampai sekarang.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Mesuji untuk menyelesaikan konflik agraria ini mulai dari:

- a. Mengadakan rapat dengan PT SIL, Polres Tulang Bawang serta Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tulang Bawang.
- b. Membentuk panitia tata batas hutan kawasan hutan register 45.
- c. Melakukan sosialisasi kawasan hutan produksi register 45 dengan menghadirkan beberapa narasumber (Dirjen Planologi, Dirjen Bina Produksi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang) dengan tujuan untuk memperjelas batas kawasan hutan produksi register 45 dan status kawasan.
- d. Membentuk Tim Pembinaan Pengawasan dan Penertiban kawasan hutan produksi register 45.
- e. Pemerintah Daerah Mesuji melakukan audiensi tentang pengamanan kawasan hutan produksi register 45 bersama Tim Perlindungan Hutan (TPH) Provinsi Lampung.
- f. Mengadakan *hearing* dengan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji.

- g. Melakukan pemantauan di kawasan hutan produksi register 45 dan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Lampung.

Namun sampai saat ini konflik agraria di kawasan register 45 belum juga menemui titik terang untuk upaya penyelesaian. Penyelesaian masalah yang tidak menyentuh ke akar konflik menjadi kunci terjadinya akumulasi masalah yang mengakibatkan penumpukan dan pewarisan masalah. Berdasarkan latar belakang yang peneliti sampaikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penanganan konflik yang di lakukan Pemerintah Daerah Mesuji selama ini sehingga konflik di Mesuji terus berulang khususnya antara PT SIL dan masyarakat Talang Batu?
2. Apa yang menjadi penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria di kawasan register 45?

TINJAUAN KONFLIK

A. Konflik

Menurut Dahrendorf “wewenang” dan “posisi” merupakan konsep sentral dari teori konflik. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis, perbedaan wewenang adalah suatu tanda adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik sebagai suatu ekspresi pertikaian antara individu dengan individu

lain, kelompok dengan kelompok lain karena adanya distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata serta berusaha menghancurkan maupun merugikan lawannya sehingga menjadi permasalahan lebih lanjut yang melibatkan pihak ketiga.

Sementara itu Dahrendorf (2014:26) mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut:¹

- a. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan dimana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
- b. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
- c. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
- d. Konflik antar satuan nasional seperti antar partai politik, antar negara atau organisasi internasional.

B. Agraria

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan bahwa agraria bukan hanya membahas mengenai pertanahan saja tetapi juga mengatur tentang bumi, air beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan ruang angkasa.²

Tanah, air, udara dan segenap kekayaan alam yang dipangkunya merupakan sumber-sumber agraria yang menjadi penopang kehidupan dan

¹ Lailatul Muarofah, Skripsi: “*Konflik Dalam Lembaga Pendidikan: Studi Konflik Antara Dua Pengelola Madrasah Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan*” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014) hlm 26.

² <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960> diakses tanggal 11 Oktober 2016 pukul 14.23

kesejahteraan umat manusia dalam arti seluas-luasnya.³

Baik tanah, air dan udara merupakan sumber agraria yang sangat vital dan melandasi semua aspek kehidupan manusia. Ketiganya ini berkaitan erat dengan ruang fisik tertentu yang tidak bisa dimusnahkan ataupun dipindah-pindahkan. Dengan kata lain, sumber-sumber agraria ini bukan saja membentuk aset tetapi juga merupakan basis bagi teraihnya kuasa ekonomi, sosial dan politik.

C. Konflik Agraria

Menurut Christoulou (2008:53) konflik agraria biasanya melibatkan masyarakat, pemerintah dan bisnis yang semuanya memperebutkan sumber-sumber agraria. Masyarakat melakukan perlawanan terhadap negara dan bisnis untuk menuntut apa yang menurut mereka adalah haknya. Sedangkan negara dan pengusaha juga berusaha melakukan perlawanan dan penekanan terhadap masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya atas sumber-sumber agraria, dimana keduanya pada umumnya memiliki bukti-bukti yuridis.⁴

Jadi, dapat disimpulkan konflik agraria sebagai suatu ekspresi pertikaian antar individu atau kelompok dengan kelompok yang saling memperebutkan sumber-sumber agraria demi kepentingan individu maupun kelompok.

D. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Taman Industri

dan Hutan Tanaman Rakyat menyatakan bahwa IUPHHK adalah izin usaha yang diberikan untuk memafaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman dan hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa IUPHHK adalah salah satu izin yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk mengelola dan memanfaatkan tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK sepanjang izin usahanya masih berlaku.

E. Model Resolusi Konflik

Menurut Menurut Fuad (2016:15)⁶ bahwa resolusi konflik adalah kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial serta moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi dalam rangka menangani sebab-sebab timbulnya konflik melalui suatu pendekatan dengan tujuan menyelesaikan konflik antara pihak yang bertentangan.

1. Teori proses Intervensi Konflik

Menurut Galtung (2014:20) konflik dapat di cegah atau di atur jika pihak yang berkonflik dapat menemukan cara menegosiasikan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk mengatur konflik.ada beberapa model yang di tawarkan oleh Galtung sebagai proses resolusi konflik, diantaranya:⁷

³Soetarto dan Shohibuddin, Op.Cit., hlm 9.

⁴Lubis, Op. Cit., hlm 8.

⁵Conflictresolutionunit.id/Permenhut_No._P._62_Tahun_2008.pdf diakses 13 September 2017 pukul 14.49

⁶Firdalia, Skripsi: "Penanganan Sengketa Tanah Antara PT HIM Dan Masyarakat Tulang Bawang ADMINISTRATIO p-ISSN: 2087-0825/e-ISSN: 25486977

Barat" (Lampung: Universitas Lampung, 2016) hlm 15.

⁷Hendi Renaldo, Skripsi: "Resolusi Konflik Berbasis Good Governance Studi Kasus Konflik Desa Agom Dan Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan" (Lampung: Universitas Lampung, 2014) hlm 20.

- a. *Peace Keeping* atau operasi keamanan yang melibatkan aparat keamanan dan militer. Hal ini perlu diterapkan agar meredam konflik dan menghindari penularan konflik terhadap kelompok lain.
- b. *Peace Making* yaitu upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang berkepentingan.
- c. *Peace Building* yaitu strategi yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. *Peace building* lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas.

2. Teori Bentuk Pengaturan Konflik

Menurut Dahrendorf (2014:21) mengemukakan ada tiga bentuk pengaturan konflik yang biasa digunakan sebagai resolusi konflik, antara lain:⁸

- a. Konsiliasi, dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak.
- b. Mediasi, ketika kedua belah pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang subjek yang dipertentangkan) dan nasihat yang diberikan oleh mediator tidak mengikat kedua pihak yang bertikai.
- c. Arbitrasi, kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar konflik.

3. Teori Pembentuk Konflik

Menurut Ury (2014:21) resolusi konflik lebih ditekankan dengan basis menciptakan penghalang-penghalang agar eskalasi konflik tidak cepat, sehingga sebelum intens dan meluas sudah bisa di manajemen. Ada tiga langkah resolusi konflik yang di kemukakan oleh Ury yaitu:⁹

- a. Menyalurkan berbagai ketegangan yang bersifat laten (tidak begitu nampak) agar tidak terjadi akumulasi ketegangan yang bisa membuat konflik jadi sulit diselesaikan. Proses pelebagaan konflik laten ini diharapkan mengurangi bentuk politisasi dan provokasi yang tidak produktif bagi resolusi konflik.
- b. Segera menyelesaikan bentuk konflik dipermukaan. Resolusi yang dilandasi asumsi proses penyelesaian konflik secara dini akan menutupi kemungkinan proses ideologis konflik. Pola ini diharapkan tidak berkembang menjadi konflik ideologis yang cenderung hitam putih.
- c. Membendung potensi konflik melalui kebijakan yang responsif dan komprehensif dengan cara mendesain kebijakan yang diharapkan mampu mengeliminasi ruang konflik yang tidak produktif, agar ruang konflik yang produktif bisa tetap terpelihara.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini mempunyai fokus dari turunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penanganan konflik yang dilakukan Pemerintah Daerah Mesuji khususnya antara PT. SIL dan masyarakat Desa Talang Batu.
 - a. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu keadaan dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat

⁸ *Ibid.*,21.

⁹ *Ibid.*

secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak.¹⁰ Penanganan konflik melalui cara konsiliasi lebih bersifat formal dibanding mediasi, karena penanganan melalui cara ini melibatkan pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak.

b. Mediasi

Mediasi adalah ketika kedua belah pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang subjek yang dipertentangkan) dan nasihat yang diberikan oleh mediator tidak mengikat kedua pihak yang bertikai.

2. Penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria di register 45.

- a. Tujuan
- b. Hubungan dengan pihak lain
- c. Ketegasan Pemerintah Daerah

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penanganan konflik yang di lakukan Pemerintah Daerah Mesuji untuk konflik agraria di Talang Batu dan PT. SIL

A. Konsiliasi

Adanya perluasan lahan register 45, tentu membuat masyarakat yang sudah lama mendiami desa tersebut kehilangan tempat tinggal dan lahan untuk berusaha. Ketidaknyamanan inilah yang membuat masyarakat akhirnya mengajukan surat

permohonan peninjauan kembali kepada Menteri Kehutanan dengan mendapat dukungan dari Kepala Desa, Camat, Bupati maupun Gubernur. Masyarakat menyadari secara penuh bahwa desa mereka masuk dalam areal register 45 akibat perluasan lahan dengan dilakukannya pengukuran tata batas (Tahun 1985), walaupun secara formal PT. SIL memiliki kekuatan hukum atas areal desa mereka. Penanganan konflik secara konsiliasi sudah beberapa kali dilakukan untuk mencoba mencari solusi terkait permasalahan agraria di Mesuji khususnya di desa Talang Batu.

Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Mesuji mengadakan rapat dengan Staf Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kehutanan RI, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Mesuji, Kepala Bagian Bantuan Hukum Kemenhut, Kepala Bidang Perlindungan Hutan Provinsi Lampung, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dishut Provinsi Lampung, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dishut Kabupaten Mesuji, Kabid INTAG Dishut Provinsi Lampung, Kepala UPTD IPH Dishut Provinsi Lampung serta Pimpinan PT.SIL dan Staf yang membahas tentang KHP register 45 sungai buaya.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan yang yaitu pelaksanaan sosialisasi dan inventarisasi di wilayah Talang Batu setelah adanya persetujuan dari Menhut melalui Dirjen Planologi, pengukuran *enclave* akan dilakukan atas perintah dari Menhut, areal seluas 7.000 Ha di Talang Gunung tetap merupakan kawasan hutan kecuali yang di *enclave* dan segera membentuk pola kemitraan untuk alternatif penyelesaian masalah. Hasil dari rapat tersebut di setujui oleh Menteri Kehutanan untuk membuat peta rencana trayek batas *enclave* dusun Talang Gunung dalam KHP register 45, kemudian pada Tahun 1985 dilaksanakanlah

¹⁰Renaldo, *Op.Cit.*, hlm 20.

pengukuran dan pemancangan batas batas definitif terhadap KHP register 45 yang pada akhirnya ada penambahan areal dari luas semula 33.500 Ha menjadi 43.100 Ha. Penambahan luas areal tersebut dilakukan dengan cara penggusuran secara paksa yang dilakukan oleh PT. SIL pada Tahun 1986, masyarakat yang tidak terima langsung melaporkan hal ini kepada Komnas HAM perihal perlindungan hukum.

Pada tanggal 18 September 1998 kepala desa Talang Batu yang pada saat itu menjabat mengirim surat kepada Camat Mesuji dengan tujuan memohon dukungan untuk peninjauan kembali perluasan kawasan hutan register 45 yang juga ditembuskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung. Gubernur Lampung memberi dukungan penuh atas permohonan surat tersebut dan pada tahun 1999 akhirnya Gubernur Lampung pun mengirim surat kepada Menteri Kehutanan perihal peninjauan kembali perluasan kawasan hutan produksi register 45 dengan menyampaikan beberapa keterangan dalam isi surat sebagai berikut:

- a. Dusun Talang Gunung secara nyata dihuni \pm 250 KK dan telah mendapat Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kepala desa setempat untuk kepemilikan tanahnya sejak 1980 dimana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian pertanian ladang, perkebunan dan menangkap ikan.
- b. Telah ada bangunan-bangunan sarana umum desa, sarana pendidikan, sarana ibadah dan telah dimasukkan dalam program Indeks Desa Tertinggal.
- c. Sebagian besar wilayah Lampung Utara pada waktu itu (tahun 1982) masuk dalam program transmigrasi, sedangkan wilayah Talang Batu tidak termasuk program transmigrasi yang dihuni masyarakat setempat.
- d. Bupati Kepala Daerah Tingkat II telah menyampaikan syaratnya kepada Menteri

Kehutanan Dan Perkebunan melalui suratnya pada 6 Februari 1999 Nomor: 590/46/01/4/TB/1999 perihal yang sama.

Tujuan pengiriman surat Gubernur Lampung kepada Menteri Kehutanan tersebut agar Menteri Kehutanan dapat mengabulkan permohonan masyarakat Talang Batu dalam percepatan arealnya sejumlah \pm 7.000 Ha dari kawasan produksi register 45. Menindaklanjuti Surat Gubernur Nomor : 660/1643/01/1999 pada tanggal 19 Juli 1999 akhirnya Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor: 1135/MENHUTBUN-VIII/2000 tanggal 24 Agustus 2000 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Perluasan Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Provinsi Lampung, yang menyatakan bahwa:

- a. Pemukiman/desa definitif, fasilitas umum/fasilitas sosial dikeluarkan dari kawasan hutan/di *enclave*.
- b. Adapun status areal seluas \pm 7.000 Ha dikurangi *enclave* tersebut tetap sebagai kawasan hutan negara yang dapat dikelola bersama dengan pola kemitraan antara masyarakat Talang Batu dengan PT. SIL di sesuaikan program kerja PT.SIL sebagai penyedia permodalannya.
- c. Untuk merealisasikan pola kemitraan ini diperlukan perjanjian kerjasama saling menguntungkan antara kedua belah pihak termasuk kemungkinan penyesuaian kembali terhadap legalitas areal kerja PT. SIL atas areal \pm 7.000 Ha tersebut melalui addendum terhadap SK Menhut Nomor: 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 atau dalam bentuk pengaturan khusus di areal yang di permasalahan tersebut.

Berpedoman pada Surat Menteri Kehutanan Nomor: 1135/MENHUTBUN-VIII/2000 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Perluasan Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Provinsi Lampung maka Pemerintah Kabupaten Mesuji pada tanggal 9 September 2009 mengadakan sosialisasi tentang kawasan register 45 dengan

mengundang narasumber dari Balai Pengukuhan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah II Palembang. Menindaklanjuti hasil rapat pada 9 September 2009 tersebut, maka BPKH Wilayah II Palembang meminta agar Bupati Mesuji menerbitkan Surat Keputusan Panitia Identifikasi Dan Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya antara tanah masyarakat Desa Talang Batu dengan areal tanah register 45 sungai buaya. Sejalan dengan permohonan dari BPKH Wilayah II Palembang akhirnya pada tanggal 11 November 2009 Bupati Mesuji yang pada saat itu menjabat menerbitkan Surat Keputusan Panitia Identifikasi Dan Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Register 45 Nomor: B/800/136-277/HK/TB/2009.

Panitia Identifikasi Dan Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Register 45 sebagaimana dimaksud mempunyai tugas untuk menyelenggarakan identifikasi tata batas terhadap kawasan hutan produksi register 45 yang belum tertata batasnya serta menetapkan batas-batas kawasan hutan produksi register 45 dengan tanah masyarakat. Setelah di bentuk Panitia Identifikasi Dan Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji kemudian mengadakan rapat pembahasan hasil identifikasi wilayah Desa Talang Batu yang di selenggarakan pada 13 Juni 2011 bertempat di ruang rapat sekretariat Kabupaten Mesuji. Rapat pembahasan hasil identifikasi wilayah Desa Talang Batu tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Mesuji, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD Dishut Provinsi Lampung, BPKH Palembang, Sekretaris Camat Mesuji Timur dan Kuasa Hukum Masyarakat Talang Batu dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

1. Berdasarkan peta yang diusulkan masyarakat Talang Gunung, luas areal yang di klaim seluas ± 7.000 Ha ternyata dari hasil identifikasi seluas ± 12.000 Ha. Didalamnya

termasuk tanaman PT. SIL seluas ± 2.960 Ha dan yang berada di luar areal tanaman PT.SIL seluas ± 9.040 Ha, terdapat 4 (empat) dusun/pemukiman yaitu:

- a. Dusun Talang Gunung 400 KK
- b. Dusun Tanjung Harapan 109 KK
- c. Dusun Air Mati 66 KK
- d. Dusun Pasir Jati 383 KK

2. Keadaan vegetasi di dalam areal seluas 9.040 Ha tersebut adalah singkong, karet, kelapa sawit dan semak belukar.

3. Fasilitas umum yang terdapat di 4 (empat) dusun tersebut adalah:

- a. Masjid dan SD Negeri (Talang Gunung)
- b. Musholla (Tanjung Harapan dan Air Mati)
- c. Masjid, SD Negeri, Balai Kampung dan jalan batu ± 2 Km (Pasir Jati)

4. Tim identifikasi diminta melakukan deliniasi pemukiman dan fasilitas umum/fasilitas sosial terhadap ke empat dusun dimaksud dengan mempertimbangkan pertumbuhan masyarakat dimasa yang akan datang.

5. Hasil deliniasi tersebut berupa peta rencana trayek batas akan dibahas dan di tandatangani bersama panitia tata batas dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk mendapat persetujuan dilengkapi dengan rekomendasi Gubernur Lampung.

Pada tanggal 27 Juli 2012 Gubernur Lampung sesuai suratnya Nomor: 522/237/III.16/2012 yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara intinya menyatakan bahwa:

a. KHP register 45 seluas 42.762 Ha tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan negara.

b. Terhadap masyarakat yang menduduki kawasan hutan tersebut dengan tanpa izin akan dikeluarkan.

c. Terhadap masyarakat Talang Gunung yang telah bermukim secara turun temurun telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan, yaitu mendapat *enclave* seluas 149,1 Ha (untuk sarana pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum)

Menanggapi surat Gubernur Lampung tersebut maka masyarakat menolak atas pemberian *enclave* seluas 149,1 Ha karena menurut masyarakat jumlah tersebut tidak cukup untuk areal permukiman sedangkan jumlah masyarakat lebih banyak daripada jumlah luas lahan yang di *enclave*. Maka dari itu masyarakat mengajukan penolakan dengan cara mengirim surat kepada Menteri Kehutanan, tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut apapun dari Menteri Kehutanan maupun Pemerintah Daerah. Dalam hal pola kemitraan masyarakat Talang Batu juga tidak mau bermitra dengan PT. SIL, mereka hanya menginginkan hak tanah (adat) mereka dikembalikan seperti semula dengan tuntutan awal yaitu 7.000 Ha.

B. Mediasi

Upaya penyelesaian konflik yang sudah pernah dilakukan secara mediasi adalah mengadakan pertemuan antara Menteri Kehutanan dengan masyarakat Talang Batu yang difasilitasi oleh Komnas HAM pada tanggal 12 Mei 2011 dengan menghasilkan pokok pikiran yang intinya dalam menyelesaikan konflik tersebut akan tetap menghormati dan menghargai hak adat masyarakat asli atas tanah yang di tuntut, dalam penyelesaian masalah ini akan menggunakan konsep *enclave* terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial serta memberikan hak mengolah lahan dengan konsep HTR, luas lahan yang akan di *enclave* tidak berpatok pada luas 7000 Ha tetapi berdasarkan hasil pengukuran dilapangan. Setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh para pihak maka dilakukanlah upaya dalam penertiban kawasan hutan register 45 dengan menetapkan pola kemitraan sebagai salah satu konsep Hutan Tanaman Rakyat melalui pemberdayaan

masyarakat sekitar kawasan hutan produksi register 45.

Pola kemitraan ini adalah kerjasama antara masyarakat dengan pemegang izin yang diharapkan mampu menjalin kerjasama yang baik antara PT. SIL dan masyarakat serta memberi akses kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi yang baik. Dasar hukum pengadaan pola kemitraan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan yaitu mengadakan rapat rencana aksi kemitraan di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, melakukan sosialisasi kepada salah satu kelompok mitra (Sido Rukun), melakukan sosialisasi bersama BPHPH wilayah VI kepada salah satu kelompok mitra (Sido Rukun) yang di fasilitasi oleh Dishutbun Kabupaten Mesuji, mengadakan rapat pembahasan kemitraan register 45 antara masyarakat Talang Batu dan Labuhan Batin serta rencana tindak lanjut di ruang rapat Dishut Provinsi Lampung, mengadakan rapat koordinasi bersama *stakeholder* kemitraan di Polres Mesuji dan verifikasi data kelompok kemitraan, Rapat di Polres Mesuji membahas tentang draf *Memorandum of Understanding* (MoU) kemitraan dan yang terakhir adalah penandatanganan MoU kemitraan antara PT. SIL dengan kelompok masyarakat yang mau bergabung dalam kemitraan. Sampai saat ini untuk masyarakat Talang Gunung tidak terdaftar dalam kelompok kemitraan dengan PT. SIL, karena masyarakat hanya mau tuntutan mereka seluas 7.000 Ha di kembalikan kepada masyarakat. Sebenarnya masyarakat boleh ikut mengelola tetapi tidak untuk menguasai secara penuh karena hak kelola seutuhnya ada pada PT. SIL

selaku pemegang IUPHHK-HTI yang sah secara hukum. Pemerintah dalam hal ini sudah melakukan upaya mediasi yang mana pemerintah berlaku sebagai mediator penyelesaian konflik berupaya melakukan pertemuan antar pihak yang terlibat dalam konflik tersebut guna membahas konsep kemitraan yang tepat sebagai solusi mengatasi konflik agraria. Walaupun hasilnya masyarakat Talang Batu tetap bersikeras menuntut hak atas tanah seluas 7.000 Ha dan tidak mau bergabung dengan kemitraan PT. SIL.

Faktor penghambat yang menjadi penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria ini adalah:

A. Tujuan

Perbedaan tujuan antara PT. SIL dan masyarakat Talang Gunung yang menjadi penyebab tidak bertemunya kesepakatan antar kedua belah pihak, masyarakat menginginkan agar apa yang menjadi hak mereka dikembalikan kepada mereka sedangkan pihak PT. SIL berupaya untuk membuat pola kemitraan yang nantinya masyarakat juga dapat mengelola kawasan tersebut tapi tidak utuk di kuasai secara utuh. Masyarakat Talang Gunung pun tetap bersikeras dengan menolak untuk ikut berpartisipasi dalam pola kemitraan yang telah di sepakati oleh Pemerintah Daerah, PT. SIL dan sebagian masyarakat yang ikut bermitra dengan PT. SIL.

B. Hubungan dengan pihak lain

Kalau saja masyarakat Talang Batu mau ikut dalam kemitraan dengan PT. SIL mungkin hubungan antara masyarakat dengan PT. SIL akan harmonis. Selain hubungan antara masyarakat dengan PT. SIL, hubungan antara BPN Provinsi Lampung dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung juga kurang harmonis karena setiap kali ada rapat terkait pembahasan register 45 kedua belah

pihak ini selalu saja berbeda pendapat dan ujung-ujungnya mereka malah saling menyalahkan satu sama lain atas konflik yang terjadi di register 45. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tidak mau disalahkan dan sementara kebalikannya BPN Provinsi Lampung pun juga tidak mau disalahkan dalam hal ini karena mereka merasa konflik ini adalah ranah dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bukan ranah BPN Provinsi Lampung sebab status kawasan register 45 adalah kawasan hutan.

C. Kurang tegasnya Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik ini seharusnya mencari apa yang menjadi akar dari konflik tersebut. Bahkan sudah ada peraturan bersama yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional RI dan Menteri Pekerja Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan yang salah satunya dengan cara membentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan yang selanjutnya disebut IP4T.

IP4T adalah kegiatan pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diolah dengan sistem informasi geografis sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon. Tugas Tim IP4T ini adalah menerima pendaftaran permohonan IP4T, melakukan verifikasi permohonan, melaksanakan pendataan lapangan, melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada dalam kawasan hutan, menerbitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan peta IP4T non kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FB) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya dan setelah

itu menyerahkan hasil analisis tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Kabupaten/Kota. Kalau saja Pemerintah Daerah mau membentuk Tim IP4T mungkin bisa mendata masyarakat yang memang sudah mempunyai hak atas tanah (adat) yang mereka klaim dan membuktikan hak atas kepemilikan tanah tersebut.

KESIMPULAN

Penanganan konflik yang dilakukan Pemerintah Daerah Mesuji khususnya antara PT. SIL dan masyarakat Desa Talang Batu.

1. Konsiliasi

- a. Mengadakan rapat pembahasan Kawasan Hutan Produksi (KHP) Register 45 Sungai Buaya yang dihadiri oleh Staf Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kehutanan RI, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Mesuji, Kepala Bagian Bantuan Hukum Kemenhut, Kepala Bidang Perlindungan Hutan Provinsi Lampung, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dishut Provinsi Lampung, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dishut Kabupaten Mesuji, Kabid INTAG Dishut Provinsi Lampung, Kepala UPTD IPH Dishut Provinsi Lampung serta Pimpinan PT. SIL dan Staf.
- b. Membentuk panitia identifikasi dan tata batas kawasan hutan produksi register 45 sungai buaya Kabupaten Mesuji.
- c. Mengadakan rapat pembahasan hasil identifikasi wilayah Desa Talang Batu yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Mesuji, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD

Dishut Provinsi Lampung, BPKH Palembang, Sekretaris Camat Mesuji Timur dan Kuasa Hukum Masyarakat Talang Batu.

2. Mediasi

- a. Mengadakan pertemuan antara Menteri Kehutanan dengan masyarakat Talang Batu yang difasilitasi oleh Komnas HAM.
- b. Melakukan pola kemitraan antara masyarakat di sekitar kawasan register 45 dan PT.SIL dengan tujuan agar terjalin kerjasama yang baik serta memberikan akses untuk meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik, tetapi masih ada beberapa hambatan yang terjadi di lapangan.

Penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria di register 45.

a. Tujuan

Ada perbedaan tujuan antara masyarakat dan PT Silva Inhutani Lampung dalam konflik agraria ini. Masyarakat ingin memiliki hak tanah mereka seperti semula tetapi PT Silva tetap pada pendiriannya ingin bermitra dengan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria sampai sekarang.

b. Hubungan antar kedua belah pihak

Hubungan antara PT Silva Inhutani Lampung dan masyarakat bisa dikatakan tidak harmonis terkait tuntutan hak atas tanah yang diklaim masyarakat. Masyarakat menuntut tanah seluas 7000 Ha tetapi yang di *enclave* hanya seluas 149,1 Ha, ini yang menjadi pemicu ketidakharmonisan hubungan antara kedua belah pihak. Masyarakat tidak akan pernah mau bermitra dengan PT Silva Inhutani

Lampung karena mereka merasa tanah tersebut adalah hak milik mereka.

c. Ketidaktegasan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah mau membentuk Tim IP4T yang sudah di tetapkan oleh empat lembaga kementerian yaitu Badan Pertanahan Nasional RI, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerja Umum untuk menyelesaikan permasalahan konflik agraria tersebut. Dengan dibentuknya Tim IP4T mungkin bisa menjadi alternatif lain dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi di register 45.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sudiarto. 2013. *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan, I.B. 2012. *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prena Media Group.

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3, tentang Pengolahan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerja Umum RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan

Dokumen *Besluit Resident Lampongsche District* Nomor 249 tanggal 12 April Tahun 1940

Dokumen Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Provinsi Lampung Nomor 697/kwl-6/1999 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Perluasan KHP Register 45 Sungai Buaya

Dokumen Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang tentang Permohonan Peninjauan Kembali Perluasan KHP Sungai Buaya Register 45